



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

alan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.006/DPMPTSP/503/SIO-SD/III/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Memperhatikan Surat Permohonan Sdr(i) **DIAN ANDRIYANI, S.Pd, M.A**, Nomor : B-10/SDN WIKAU/400.3.5/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-10/SDN WIKAU/400.3.5/II/2026 tanggal 25 Februari 2026.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SD Negeri Wikau**
Nama Yayasan :
Alamat Sekolah : **Jl. Bagok Desa Kambitin RT 04 Kec. Tanjung Kab. Tabalong**
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **03 Maret 2029**.

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 03 Maret 2026
a.n Bupati Tabalong
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. Muhammad Rasyid, S.Sos, MH

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 197003051990021001

- Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.